



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan R. W. Monginsidi No. 69 Telukbetung - Bandar Lampung 35215  
Telp. / Fax. : (0721) 475270, E-mail : diskominfotik@lampungprov.go.id

**NOTULEN RAPAT UJI KONSEKUENSI DIK  
PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- A. Dasar Kegiatan :  
Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Nomor : 005/4025/V.14.02/2020 tanggal 12 Januari 2022 perihal Undangan Rapat Uji Konsekuensi yang ditujukan kepada Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- B. Waktu dan Tempat Rapat :  
Hari/Tanggal : Selasa, 18 Januari 2022  
Waktu : 09.00 – Selesai  
Tempat : Ruang Commend Center Lt. 2 – Diskominfotik Prov. Lampung
- C. Pelaksanaan Rapat :
1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfotik diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik (Kabid PLIP).
  2. Rapat diikuti oleh perwakilan Kepala Inspektorat/Dinas/Biro/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
  3. Pimpinan rapat mengutarakan hal-hal sbb:
    - a. Menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh PD di lingkungan Pemprov. Lampung yang telah mengirimkan draft DIK Perangkat Daerah tahun 2022.
    - b. Dengan diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik, secara yuridis PPID Utama dan PPID Pelaksana bertanggung jawab menetapkan klasifikasi informasi tertentu, rahasia atau tidak, serta melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan status suatu informasi yang diminta publik.
  4. Dalam melakukan pengujian konsekuensi DIK, PPID wajib tetap menerapkan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 dan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku agar informasi yang dikecualikan berkualitas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Semua peserta rapat mengikuti Uji Konsekuensi DIP Pemprov. Lampung tahun 2022 dengan penuh tanggung jawab dengan harapan akan mendapatkan output berupa Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) PID Utama Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diharapkan bersama.
- D. Tindak Lanjut Rapat :
1. Hasil rapat Uji Konsekuensi DIK 2022 ini dijadikan DIK Provinsi Lampung tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pemprov. Lampung Tahun 2022.
  2. Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan dan Daftar Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan akan dipublikasikan melalui website : lampungprov.go.id.

Bandar Lampung, 19 Januari 2022  
Pranata Humas Ahli Muda,

**KRIDA SUSANTO, SH, MM**

Pembina (IV.a)

NIP. 19660112 1994 03 1 002